

ABSTRAKSI

Berbicara mengenai pembuatan akta otentik, Notaris berpedoman pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang membahas mengenai bentuk akta yang dipersyaratkan. Berpijak dari ketentuan tersebut, khususnya pada Pasal 38 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai awal akta tersebut, dewasa ini terjadi perbedaan pendapat diantara para Notaris mengenai keabsahan awal akta khususnya yang termuat pada akad syariah. Terdapat karakteristik yang khas pada setiap akad syariah, yaitu pada awal akta akad Syariah selalu terdapat penulisan “*Bismilaahirrahmaanirrahim*” (selanjutnya disebut “*Bismilaah*”) dan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Hal inilah yang memicu pro dan kontra diantara kalangan Notaris.

Penyusunan tesis ini fokus pada konsep penormaam yang terdapat dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) UUJN yang condong kepada *aanvullendrecht* dalam bentuk penambahan, aplikasi konkrit dari kekhususan dari akad syariah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kebiasaan yang telah dilakukan bertahun-tahun lamanya dalam praktik Notaris yang berkembang menjadi hukum kebiasaan, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dan Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of Contract*) sebagai dasar yang tidak dapat membatalkan akta Notaris khususnya terkait dengan awal akta akad syariah yang mencantumkan penulisan “*Bismilaah*” dan ayat-ayat suci Al-Qur’an.

Kata kunci: “*Bismilaah*”, Akta akad syariah, Pasal 38 ayat (2) UUJN, *aanvullendrecht*, Hukum kebiasaan, Yurisprudensi, Asas kebebasan berkontrak.